



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JAMBI

Alamat : Jalan Raya Jambi – Muara Bulian KM.15, Mendalo Darat, Jambi 36361.
Telepon/Faks. (0741) 582632, 581557, 583377

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS JAMBI
NOMOR: **183** /UN21/KP/2017

TENTANG
PERBAIKAN LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JAMBI NOMOR
602/UN21/KP/2016 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN TIM
SATUAN PENGAWASAN INTERN UNIVERSITAS JAMBI PERIODE 2016-2020

REKTOR UNIVERSITAS JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa berhubung diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017, maka dipandang perlu memperbaiki Lampiran Keputusan Rektor Universitas Jambi Nomor 602/UN21/KP/2016 tanggal 17 November 2016;
- b. bahwa perbaikan lampiran Keputusan Rektor Universitas Jambi tersebut perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 47 Tahun 2011 tentang Satuan Pengawasan Intern di lingkungan Depdiknas;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jambi;
8. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 154/O/2004 tentang Statuta Universitas Jambi;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 03/M/KPT.KP/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jambi;
11. Keputusan Rektor Universitas Jambi Nomor 501/UN21/KU/2016 tentang perbaikan lampiran keputusan Rektor Universitas Jambi Nomor 239/UN21/KU/2016 tentang Standar Biaya Masukan Khusus Pembayaran Honorarium dan Pembiayaan Lainnya pada Satker Universitas Jambi yang bersumber dari PNPB;
12. **Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2017 Nomor 042.01.2.400950/2017 tanggal 7 Desember 2016.**